

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE

Kpts 19 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin, dan tindak pidana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), perlu dibentuk tim dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023,.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR)

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Juli 2026.
- Lampiran : 2 hlm.